



PENETAPAN

Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh :

1. **ROMADHON bin MISTADJI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Ngipik, RT.010 RW.001, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **KIBTIYAH binti MAULAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ngipik, RT.010 RW.001, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "**para Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1072/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 September 1999 di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus janda meninggal usia 28 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim dan dihadiri oleh dua saksi masing - masing bernama Abdul Rasid dan Bushiri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon pernah mendapatkan buku nikah dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - a. ANISATUR ROSADA, umur 16 tahun;
 - b. RANIA SALSABELA, umur 15 tahun;
 - c. MUHAMMAD EFAN, umur 13 tahun;
 - d. AGUNG ROMDHON, umur 9 tahun;
 - e. HYIZAM ROBBANI, umur 6 tahun;

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1072/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Juli 2011 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan wali hakim yang bernama MUHAMMAD SULTHONI BASHORI, S.Ag dan dihadiri oleh dua orang saksi masing masing bernama ABDUL BASID dan BUSHIRI dengan maskawin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor 420/59/VII/2011, tanggal 16 Juli 2011;
4. Pada bulan Juli 2013 para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mendapatkan kesulitan sebab anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon memiliki buku nikah, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANISATUR ROSADA (16 tahun), RANIA SALSABELA (15 tahun), MUHAMMAD EFAN (13 tahun) dan AGUNG ROMADHON (9 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (ROMADHON bin MISTADJI) dan Pemohon II (KIBTIYAH binti MAULAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, berdasarkan relaas panggilan masing - masing nomor 1072/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 07 September 2018, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1072/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi patut, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **08 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** dan **Drs. ALI Wafa, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.



Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)